



SALINAN

BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Sukamara diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sukamara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SUKAMARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang, selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. ruang lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. PZ;
- g. kelembagaan.
- h. peran serta masyarakat;
- i. larangan; dan
- j. sanksi administratif.

## BAB II

### RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

## Pasal 3

- (1) Delineasi Perkotaan Sukamara ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 5.389,61 (lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Kelurahan Padang;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Natai Sedawak;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Pudu dan Desa Kartamulia; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Jelai.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagian Kelurahan Mendawai di Kecamatan Sukamara;
  - b. sebagian Desa Natai Sedawak, di Kecamatan Sukamara;
  - c. sebagian Desa Pudu, di Kecamatan Sukamara;
  - d. sebagian Kelurahan Padang, di Kecamatan Sukamara; dan
  - e. sebagian Desa Kartamulia, di Kecamatan Sukamara

## BAB III

### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

## Pasal 4

Tujuan penataan Perkotaan Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Perkotaan Sukamara sebagai pusat kegiatan lokal melalui pengoptimalan potensi lokal yang berwawasan lingkungan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang terpadu.

- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
  - a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Mendawai, sebagian Kelurahan Padang, sebagian Desa Natai Sedawak dan sebagian Desa Pudu terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Padang dan sebagian Desa Kartamulia terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C. mencakup sebagian Kelurahan Mendawai, sebagian Kelurahan Padang, sebagian Desa Kartamulia dan sebagian Desa Pudu terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan I.C.11; dan
  - d. SWP I.D mencakup sebagian sebagian Kelurahan Mendawai dan sebagian Desa Natai Sedawak terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
- (5) Delineasi Perkotaan Sukamarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada Perkotaan Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok 1.C.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang
  - c. jembatan; dan
  - d. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan kolektor primer;



- b. jalan lokal primer;
  - c. jalan lingkungan primer; dan
  - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jl. Kartamulya melintas di SWP I.B, dan SWP I.C;
  - b. Jl. Lingkar Luar melintas di SWP I.A, dan SWP I.D;
  - c. Jl. Margasari melintas di SWP I.D;
  - d. Jl. Riam Durian - Sukamara melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
  - e. Jl. Sukamara - Sumber Mukti melintas di SWP I.B.
  - f. Jl. Tirta Dharma melintas di SWP I.A; dan
  - g. Jl. Tjilik Riwut melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

Paragraf 2  
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9.

Paragraf 3  
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.5.

Paragraf 4  
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 11

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan
  - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Sungai Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pelabuhan Sungai Sedawak di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

- Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rencana jaringan energi;
  - b. rencana jaringan telekomunikasi;
  - c. rencana jaringan sumber daya air;
  - d. rencana jaringan air minum;
  - e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - f. rencana jaringan persampahan;
  - g. rencana jaringan drainase; dan
  - h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - d. gardu listrik.

- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) meliputi:
- a. PLTD DKK Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. PLTD Sukamara #01 (MAN) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - c. PLTD Sukamara #02 (MAN) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - d. PLTD Sukamara #03 (MWM) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - e. PLTD Sukamara #04 (DEUTZ) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - f. PLTD Sukamara #05 (DEUTZ AG) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - g. PLTD Sukamara #06 (MTU) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - h. PLTD Sukamara #07 (MITSUBISHI) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - i. PLTD Sukamara #08 (MITSUBISHI) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - j. PLTD Sukamara #09 (MITSUBISHI) di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - k. PLTD Kartamulia Sukamara Mitsubishi Unit 7,8 di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  - l. PLTD Kartamulia Sukamara Mitsubishi Unit 9 di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
- a. SUTT Pangkalan Bun - Sukamara melintas di SWP I.C; dan
  - b. SUTT Kendawangan - Sukamara melintas di SWP I.D.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. gardu hubung terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.6.
  - b. gardu distribusi terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.5; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.4.

- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Rencana Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 4

#### Rencana Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D;
  - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
  - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.

- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.C.
- (4) bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air terdapat di:
  - a. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Rencana Jaringan Air Minum

#### Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit produksi meliputi:
    1. bangunan penampung air terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
    2. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A.
  - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
  - c. unit pelayanan berupa hidran umum terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. subsistem pelayanan; dan
  - b. subsistem pengolahan terpusat.

- (3) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pipa tinja melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan
  - b. pipa non tinja melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. IPAL kota terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.6;
  - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - c. IPAL komunal industri rumah tangga terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:
  - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
  - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
  - c. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. TPS3R Jelai di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - b. TPS3R di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.5.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Simpang Lunci di SWP I.D pada Blok I.D.6.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. bangunan pelengkap drainase.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (5) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jl. Ahmidi melintas di SWP I.C;
  - b. Jl. Ali Ahmad melintas di SWP I.A;
  - c. Jl. Anang Yuka I melintas di SWP I.A;
  - d. Jl. Bangdes melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
  - e. Jl. Belabar melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
  - f. Jl. H. Terang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
  - g. Jl. Iskandar melintas di SWP I.A;
  - h. Jl. Ismail melintas di SWP I.C;
  - i. Jl. Jampah melintas di SWP I.C;

- j. Jl. Jatar melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
  - k. Jl. Kampung Lama Sedawak melintas di SWP I.D;
  - l. Jl. Kartamulya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - m. Jl. Lapangan Mini melintas di SWP I.A;
  - n. Jl. Letnan Opei melintas di SWP I.A;
  - o. Jl. Lingkar Dalam melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
  - p. Jl. Lingkar Luar melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
  - q. Jl. M. Amsyar ahmad melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
  - r. Jl. M. Nazir melintas di SWP I.C;
  - s. Jl. M. Saleh melintas di SWP I.C;
  - t. Jl. Makmur Jalil melintas di SWP I.A;
  - u. Jl. Margasari melintas di SWP I.D;
  - v. Jl. Ngudi Luhur melintas di SWP I.D;
  - w. Jl. P. Sukarma melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
  - x. Jl. Patih Pahit melintas di SWP I.D;
  - y. Jl. Pelabuhan melintas di SWP I.A;
  - z. Jl. Pemda II melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP D;
  - aa. Jl. Pemda III melintas di SWP I.C. dan SWP I.D;
  - bb. Jl. Perapat melintas di SWP I.A;
  - cc. Jl. Reginal melintas di SWP I.A;
  - dd. Jl. SDLB melintas di SWP I.A;
  - ee. Jl. Setia Yakin melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
  - ff. Jl. SMP 3 melintas di SWP I.C;
  - gg. Jl. Tirta Dharma melintas di SWP I.A; dan
  - hh. Jl. Tjilik Riwut melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
  - b. tempat evakuasi sementara; dan
  - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Halaman Gedung Serbaguna Sukamara pada SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. Halaman Gereja Sion Barinjam di SWP I.C pada Blok I.C.4;
  - c. Halaman Masjid Al-Munawaroh di SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - d. Halaman Kantor Desa Kartamulia di SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - e. Halaman Kantor Kecamatan Sukamara di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - f. Halaman Kantor Pemadam Kebakaran di SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - g. Halaman Masjid Al-Muhajirin di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - h. Halaman Masjid Nurul Huda Pudukuit di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - i. Halaman Posyandu di SWP I.B pada Blok I.B.2;



- j. Lapangan MAN 1 Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - k. Lapangan MTSN 1 Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - l. Lapangan Parkir SDN Padang 2 di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - m. Lapangan SD MI Sukamara di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - n. Lapangan SMAN 1 Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - o. Lapangan SMK 1 Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - p. Lapangan SMPN 1 Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - q. Lapangan SMPN 3 Sukamara di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - dan
  - r. Taman Baca Halaman Kantor PMI di SWP I.A pada Blok I.A1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Halaman Kantor BKPSDM Kabupaten Sukamara di SWP I.C pada Blok I.C.8;
  - b. Halaman Kantor Desa Natai Sedawak di SWP I.D pada Blok I.D.2;
  - c. Halaman Polres Sukamara di SWP I.D pada Blok I.D.2;
  - d. Halaman SD Pudu di SWP I.C pada Blok I.C.5;
  - e. Lapangan Mini RTH Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - dan
  - f. Lapangan SD Kartamulia 1 SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Taman Permata Sukma di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Jl. Kartamulya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - b. Jl. Lingkar Luar yang melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
  - c. Jl. Margasari melintas di SWP I.D;
  - d. Jl. Tirta Dharma melintas di SWP I.A; dan
  - e. Jl. Tjilik Riwut melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Jl. Kartamulya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - b. Jl. Lingkar Luar yang melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
  - c. Jl. Margasari melintas di SWP I.D;
  - d. Jl. Tirta Dharma melintas di SWP I.A; dan
  - e. Jl. Tjilik Riwut melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 61,64 (enam puluh satu koma enam empat) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 61,64 (enam puluh satu koma enam empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 2  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 32,79 (tiga puluh dua koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - c. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
  - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 14,35 (empat belas koma tiga lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.4.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.6.
- (4) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 4,21 (empat koma dua satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.6.
- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas 10,81 (sepuluh koma delapan satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.7 dan Blok I.C.8; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, dan Blok I.D.6.

Paragraf 3  
Zona Badan Air

Pasal 25

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 9,67 (sembilan koma enam tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 9,67 (sembilan koma enam tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP 1.A pada Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, dan Blok 1.A.5;
  - b. SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2;
  - c. SWP 1.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, Blok 1.C.4, dan Blok 1.C.5; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. Zona transportasi dengan kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- n. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1  
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 1.365,16 (seribu tiga ratus enam puluh lima koma satu enam) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP; dan

- b. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.341,14 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma satu empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 dan Blok I.D.6.
- (3) Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 24,02 (dua puluh empat koma nol dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.10.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 550,31 (lima ratus lima puluh koma tiga satu) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
  - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 15,01 (lima belas koma nol satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.4.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 534,88 (lima ratus tiga puluh empat koma delapan delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (4) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 3  
Zona Perikanan

Pasal 29

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4.

Paragraf 4  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 30

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 5  
Zona Pariwisata

Pasal 31

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 3,04 (tiga koma nol empat) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,04 (tiga koma nol empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.C pada Blok I.C.4, dan Blok I.C.6; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 6  
Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 3.106,21 (tiga ribu seratus enam koma dua satu) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 59,04 (lima puluh sembilan koma nol empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 496,09 (empat ratus sembilan puluh enam koma nol sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2.551,08 (dua ribu lima ratus lima puluh satu koma nol delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.

#### Paragraf 7

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 40,59 (empat puluh koma lima sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,72 (dua puluh lima koma tujuh dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.4.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,97 (sepuluh koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.4.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,81 (dua koma delapan satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, dan Blok I.D.6.

#### Paragraf 8

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 34

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 43,34 (empat puluh tiga koma tiga empat) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3; dan
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,85 (empat koma delapan lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.2.



- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 38,49 (tiga puluh delapan koma empat sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.7.

Paragraf 9  
Zona Perkantoran

Pasal 35

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 63,24 (enam puluh tiga koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 63,24 (enam puluh tiga koma dua empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6 dan Blok I.C.8; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, dan Blok I.D.6.

Paragraf 10  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 36

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dengan luas 3,66 (tiga koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,66 (tiga koma enam enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.5; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.6.

Paragraf 11  
Zona Transportasi

Pasal 37

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 17,70 (tujuh belas koma tujuh) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.

- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 17,70 (tujuh belas koma tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.9.

Paragraf 12  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l dengan luas 5,18 (lima koma satu delapan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,18 (lima koma satu delapan) hektare meliputi:
  - a. Koramil 1014-06/Sukamara SWP I.A pada Blok I.A.I;
  - b. Polsek Sukamara di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - c. Polres Sukamara di SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 13  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 39

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m dengan luas 1,66 (satu koma enam enam) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
  - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.6.

Paragraf 14  
Zona Badan Jalan

Pasal 40

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf n dengan luas 81,95 (delapan puluh satu koma sembilan lima) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 81,95 (delapan puluh satu koma sembilan lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.

## BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Perkotaan Sukamara.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di Perkotaan Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR di Perkotaan Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

### Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

#### Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;

- b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kementerian/lembaga;
  - b. organisasi perangkat daerah (OPD);
  - c. swasta;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
  - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
  - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
  - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan

- c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
  - d. pembatasan kegiatan untuk industri mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, dan/atau menghitung dampak lingkungan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
    - 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
    - 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    - 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
    - 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
    - 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    - 6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
  - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi:
    - 1. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
    - 2. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
    - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
    - 3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

- c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
  - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
  - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
  - f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
    - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
  - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
    - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
    - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
  - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
    - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
  - i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
  - j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
  - k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
  - l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
  - m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
  - n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
  - d. luas kaveling minimum; dan
  - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3

#### Ketentuan Tata Bangunan

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
  - c. jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Khusus

#### Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
- c. kawasan resapan air; dan
- d. kawasan sempadan.



## Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
  - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - c. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
  - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.6.
  - g. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.6;
  - h. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.1,3;
  - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - j. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.6.
  - k. Sub-Zona transportasi di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6;
  - b. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - c. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.6, Blok I.C.8; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.6.
  - d. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;

- e. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
  - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
  - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6.
  - h. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
  - j. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.6.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
  - a. tempat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona hutan produksi tetap terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - b. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
  - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
  - d. Sub-Zona taman kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Zona taman kota terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6.
  - b. Sub-Zona hutan produksi tetap terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6.
  - c. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.7; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2.
  - d. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
    1. SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - e. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.6;
  - f. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
  - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7;
  - h. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4;
  - i. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.5, dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2.
  - j. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4.
  - k. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.2.

- l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6.
  - m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
  - n. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
  - o. Sub-Zona peternakan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - p. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4;
  - q. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2.
  - r. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - s. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.6.
  - t. Sub-Zona taman kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
    2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - u. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan hutan gambut.
  - (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
  - b. ketentuan khusus ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona hutan produksi tetap terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai sempadan sungai.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

### Pasal 55

- (1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, memuat ketentuan variasi pemanfaatan ruang, aturan perubahan deliniasi zonasi, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan ketentuan untuk penggunaan lahan.
- (2) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif yang didasarkan pada hasil Penilaian Perwujudan RTR dan atau menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Ketentuan terkait pemberian insentif dan disinsentif dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif.

- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 56

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berupa *bonus zoning* dengan kode b.

Pasal 57

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4 dan Blok I.D.6.
  - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4.
  - c. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
  - d. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6.
  - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
    3. SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.7.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan pada pengembang yang belum atau tidak pernah menambah intensitas pemanfaatan ruangnya;

- b. hanya dapat diberlakukan pada zona komersial, zona perkantoran, dan zona perumahan, khususnya untuk rumah susun; dan
  - c. harus didahului dengan analisis daya dukung daya tampung lingkungan.
- (3) *Bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB sebagai kompensasi dari kontribusi penyediaan fasilitas publik dengan arahan sebagai berikut:
- a. lokasi *bonus zoning* diarahkan pada zona sarana pelayanan umum (SPI) dan zona perdagangan dan jasa di lokasi-lokasi sebagai berikut:
    - 1. lokasi pertemuan angkutan umum massal; dan
    - 2. lokasi pusat pelayanan publik berupa pasar tradisional;
  - b. TPZ *bonus zoning* sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
    - 1. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
    - 2. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
    - 3. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum;
    - 4. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kavling;
    - 5. menyediakan sebagian lahan pribadi/*privat* untuk penambahan lebar jalan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis; dan
    - 6. menyediakan ruang untuk sektor informal.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 58

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 59

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang;
- b. melakukan pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. memanfaatkan ruang tanpa kesesuaian pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- d. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- e. melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- f. melakukan pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. melakukan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 61

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;



- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 62

- (1) Jangka waktu RDTR Perkotaan Sukamara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Perkotaan Sukamara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Sukamara tentang RDTR Perkotaan Sukamara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 25